



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka perlu menyesuaikan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabalong 2023-2024;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041),
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023-2024.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabalong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
7. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
8. Road Map Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
9. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024.
10. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2023-2024.
11. Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah berbagai kebijakan percepatan Reformasi Birokrasi untuk mengakselerasi terwujudnya Birokrasi digital dan kegiatan Reformasi Birokrasi lain yang perlu dipastikan keberlanjutannya.
12. Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah mengurai dan menjawab akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan percepatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. untuk memberikan arahan mengenai penajaman yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Tujuan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024 yaitu:

- a. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi;
- b. mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan;
- c. mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sinergis dalam pemerintah sehingga mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024; dan
- d. menjadi panduan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk melaksanakan tahapan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi.

BAB II
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri dari:
 - a. RB General; dan
 - b. RB Tematik.
- (2) RB General sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan agenda pembangunan nasional.
- (3) RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah.

Pasal 5

Sasaran strategis RB General sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:

- a. terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif; dan
- b. terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara yang profesional.

Pasal 6

Tema pelaksanaan RB Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebagai berikut:

- a. pengentasan kemiskinan;
- b. peningkatan investasi;
- c. digitalisasi administrasi pemerintahan; dan
- d. percepatan prioritas aktual presiden, yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.

Pasal 7

RB General dan RB Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan selama kurun waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 8

Perangkat Daerah wajib menyusun dan melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam *Road Map* yang dituangkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Pasal 9

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Agar capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang ditetapkan berjalan dengan baik, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan berdasarkan rencana aksi yang ditetapkan.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan hasilnya disusun dalam bentuk laporan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 29 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 29 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

HAMIDA MUNAWRAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR 24

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional, khususnya Pembangunan Daerah. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional umumnya, Pembangunan Daerah khususnya.

Pada akhir periode *Grand Design* RB Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB di Kabupaten Tabalong dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, perlu peningkatan mengakselerasi tata kelola

pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional umumnya dan pembangunan Kabupaten Tabalong khususnya, serta pencapaian daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB perlu peningkatan agar bisa dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB sudah dilakukan secara kolaboratif oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga perlu peningkatan fokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga untuk peningkatan RB perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* RB 2020-2024. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari *Road Map* RB 2020–2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam *Road Map* RB Nasional umumnya dan RB daerah khususnya yang sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.
- 2) Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
- 3) Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
- 4) Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

I.2. Tujuan Penajaman Road Map RB

Tujuan Penajaman Road Map RB Tahun 2020–2024, yaitu:

- 1) Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB

Penajaman *Road Map* RB 2020–2024 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan RB sehingga tujuan dan sasaran strategis RB dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Capaian RB pada dua periode *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkat di Pemerintah Daerah. *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman disusun sebelum munculnya pandemi dan belum mengakomodir tujuan utama *Road Map* pada *Grand Design*. Melalui penajaman *Road Map* RB 2020-2024 ini, dapat fokus pada perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian agenda Pembangunan Nasional.

- 2) Mendapatkan *Road Map* RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan.

Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala nasional maupun global juga harus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan RB. Kebijakan RB perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

- 3) Mendapatkan *Road Map* RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan.

Penajaman *Road Map* RB 2020–2024 dilakukan untuk mengurangi silo (*fragmented*) antar Instansi Pemerintah. Pelaksanaan RB memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah. Kementerian/lembaga yang menjadi koordinator pengampu (*leading institution*) pelaksanaan RB juga perlu

didorong untuk mewujudkan ukuran-ukuran yang lebih logis, holistik, berorientasi hasil, serta tidak duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui penajaman *Road Map* RB 2020–2024, seluruh Instansi Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Nasional.

I.3. Isu Strategis

RB menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024. Isu-isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman *Road Map* RB.

I.3.1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

1) Birokrasi yang Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Peran yang silo menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan RB.

2) Transformasi Digital yang Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan

evaluasi SPBE telah dilaksanakan, komitmen pimpinan di pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan peningkatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible*, *changeable*, dan *moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya,

dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

4) Peningkatan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan

Peningkatan Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih adanya temuan penyimpangan. Kelemahan system pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5) Peningkatan Implementasi Budaya Birokrasi BerAKHLAK

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Sosialisasi dan peningkatan internalisasi nilai BerAKHLAK di seluruh Perangkat Daerah, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK dapat merata pada ASN di seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

I.3.2. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Tabalong telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program

pengentasan kemiskinan dengan. Adapun total Anggaran pada Program Kemiskinan mulai Tahun 2022 mencapai Rp. 507.588.507.468 dengan total 30 Program yang tersebar pada 16 perangkat daerah. Dengan penurunan angka kemiskinan 0,4% dari 6,27% (2021) menjadi 5,87% (2022).

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Peningkatan kualitas tata kelola lintas instansi sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Kemudahan izin berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Tabalong ditingkatkan.

3) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi

administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

4) Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

I.4. Dasar Pelaksanaan

Dalam penyusunan *road map* reformasi birokrasi Kabupaten Tabalong perlu memperhatikan beberapa peraturan antara lain, sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI KABUPATEN TABALONG

Pelaksanaan RB telah memasuki tiga periode *Road Map* RB sejak *Grand Design* RB Tahun 2010-2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE yang terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sampai dengan pengintegrasian pelayanan publik dalam mall pelayanan publik. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi Pemerintah Daerah yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari *Grand Design* RB Tahun 2010-2025. Beberapa capaian dari pelaksanaan RB sampai akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Penyederhanaan Birokrasi Dua Level

Penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan. Terdapat 245 jabatan administrasi pada 31 Perangkat Daerah yang telah disederhanakan dan dialihkan ke Jabatan Fungsional, setelah melalui proses pengusulan dan pemberian pertimbangan tertulis untuk penyederhanaan birokrasi.

2) Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE yang Terintegrasi

Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. Terdapat 31 Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Sistem Tata Kelola melalui elektronik, yang diwujudkan dengan penilaian tingkat kematangan SPBE dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan predikat "baik" (2 dari skala 0-5).

3) Efisiensi APBN/APBD Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP merupakan manajemen kinerja sektor publik yang memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem

penganggaran dan sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja Instansi Pemerintah.

4) Penguatan Pengawasan Melalui pembangunan Zona Integritas

Unit kerja yang meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) adalah unit kerja yang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen kuat untuk membangun unit kerja percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan pelayanan publik yang prima. Pemerintah Kabupaten Tabalong berusaha mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

5) Integrasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)

MPP merupakan wujud kolaborasi pelayanan terpadu pada satu tempat dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). MPP bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

Selain itu, progres capaian RB juga dapat dilihat melalui Indeks RB. Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada Tabel 2.1. disajikan nilai Indeks RB selama tiga tahun terakhir. Secara umum, nilai Indeks RB Kabupaten Tabalong terakhir cenderung meningkat dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.1. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabalong

2020	2021	2022
55,62	56,06	58,10

Berkaitan dengan capaian pembangunan daerah, pelaksanaan RB juga diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah utama yang terjadi pada masyarakat, seperti: pengentasan kemiskinan, penguatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pariwisata, peningkatan investasi, serta isu-isu strategis lainnya. Berdasarkan data dari BPS, persentase angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong dalam tujuh tahun terakhir terus menurun sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Tabel 1.2. Angka Kemiskinan di Kabupaten Tabalong dalam tujuh Tahun Terakhir

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6,59	6,35	6,09	5,95	6,01	5,72	6,27	5,87

Sumber: Badan Pusat Statistik

Mengacu pada gambar di atas, angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu 7 tahun mengalami penurunan. Meskipun pada tahun 2020 & 2021 terjadi peningkatan angka kemiskinan yang dikarenakan adanya Pandemi Covid-19, namun pada tahun 2022 Kabupaten Tabalong sudah mulai bangkit lagi sehingga angka kemiskinan mulai turun lagi.


BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

III.1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator

Road Map RB 2023-2024 ini adalah tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap Pembangunan Daerah, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas Kabupaten Tabalong .

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Daerah, adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, peningkatan kualitas pelayanan publik. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

Gambaran fokus tujuan, sasaran, dan indikator dalam Road Map RB 2020-2024 setelah dibandingkan dengan Road Map RB 2020-2024 sebelum diilustrasikan dalam gambar 2.1 berikut.



Gambar 3. 1 Perbandingan Kerangka Pelaksanaan RB
Sumber : Kemenpan RB

III.1.1. Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan Road Map RB 2020-2024 setelah adalah "Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik". Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

III.1.2. Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi

Pada Road Map RB 2023-2024 sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek hard element adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek soft element berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis RB adalah sebagai berikut:

- 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek hard element. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

- 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek soft element. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

III.2. Kegiatan Utama

Pada Road Map RB 2020-2024 kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada Road Map RB 2023–2024 kegiatan RB tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan- kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

III.3. Fokus Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Ekspektasi Presiden, masyarakat, dan dunia usaha atas pelaksanaan RB adalah menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. RB juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, Road Map RB 2023-2024 mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus

yang disebut dengan "*double track*", yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.

III.4. Ukuran Keberhasilan atau Indikator Reformasi Birokrasi

Ukuran keberhasilan atau indikator RB dilakukan dengan menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran strategis RB serta menyinergikan beberapa indikator yang beririsan.

Untuk menunjukkan efektivitas RB dalam mengungkit Pembangunan Nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka ditentukanlah indikator tujuan yang berkualitas dampak (*impact*) yaitu terkait peningkatan capaian beberapa indikator Pembangunan Nasional dan daya saing global, dan indikator sasaran yang berkualitas hasil (*outcomes*) yaitu terkait hasil (*outcomes*) dari perbaikan tata kelola pemerintahan (*governance*) pada tingkat *intermediate outcomes* dan *immediate outcomes* pada aspek-aspek kunci birokrasi. Indikator yang digunakan merupakan ukuran yang dianggap paling reliabel dan relevan untuk mengukur tingkat implementasi dan hasil, bukan sekedar mengukur pemenuhan dan aspek administratif semata. Penajaman indikator juga dilakukan dengan mendorong sinergi, integrasi, dan penyederhanaan berbagai ukuran keberhasilan untuk menghindari adanya duplikasi pengukuran pada lebih dari satu ukuran keberhasilan dan mendorong ukuran yang berkualitas hasil, bukan proses yang *rigid*. Sehingga Indikator RB dapat memenuhi indikator yang *specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound* (SMART) dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Beberapa permasalahan terkait implementasi indikator RB adalah sebagai berikut:

- 1) Belum terdapat peta keterkaitan antar komponen indikator indeks;
- 2) Masih terdapat *redudansi* atau duplikasi antar komponen indikator indeks;
- 3) Komponen indikator indeks masih banyak berfokus pada proses yang *rigid*;

- 4) Metode pengumpulan data indikator indeks kepada masing-masing pemerintah daerah menggunakan metode *self assessment* dengan aplikasi masing-masing yang waktunya bersamaan;
- 5) Metode penyampaian informasi hasil kepada masing-masing instansi yang dinilai belum terstandar.

Sinergi, integrasi, dan penyederhanaan indikator dilakukan dengan menganalisis komponen-komponen indikator indeks antara lain terkait beberapa hal, yaitu: 1) relevansinya dengan hasil yang akan diukur, 2) tidak fokus pada proses tetapi pada hasil, 3) penyederhanaan pengukuran, 4) sinergi/integrasi komponen yang memiliki kesamaan atau irisan. Pelaksanaan penyederhanaan, sinergi, dan integrasi dilakukan oleh Perangkat Daerah pengampu indikator dengan melibatkan Kementerian PANRB.

Tabel 3. 1 Penggunaan Indikator Hasil Antara Road Map RB dan Road Map RB

Area Perubahan	Indikator Hasil Antara dalam Road Map RB	Kondisi sampai 2021	Dalam Road Map RB 2023-2024
Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	Belum tersedia	Indikator 1 tidak dilanjutkan
Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum 3. Indeks Kualitas Kebijakan	Sudah tersedia	Indikator 2 dan 3 dilanjutkan, disinergikan, dan disederhanakan, untuk mengukur
Penataan Organisasi / Kelembagaan	4. Indeks Kelembagaan	Belum tersedia	Dilanjutkan dan disinergikan dengan Indikator 5
Penataan Tatalaksana	5. Indeks SPBE 6. Indeks Pengawasan Kearsipan 7. Indeks Pengelolaan Keuangan 8. Indeks Pengelolaan Aset 9. Indeks Pemerintahan Daerah	Indikator 5 s.d 8 sudah tersedia Indikator 9 belum tersedia	Indikator 5 dilanjutkan Indikator 6 s.d 8 dilanjutkan, disederhanakan dan disinergikan ke dengan Indikator 5 Indikator 9 tidak dilanjutkan

Area Perubahan	Indikator Hasil Antara dalam Road Map RB	Kondisi sampai 2021	Dalam Road Map RB 2023-2024
Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	10. Indeks Profesionalitas ASN 11. Indeks Sistem Merit 12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	Indikator 10 s.d 12 sudah tersedia	Indikator 10 s.d 12 disinergikan ke dalam Indikator 11
Penguatan Akuntabilitas	13. Nilai SAKIP 14. Indeks Perencanaan Pembangunan	Indikator 13 dan 14 sudah tersedia	Indikator 13 dan 14 dilanjutkan, disinergikan, disederhanakan
Pengawasan	15. Maturitas SPIP 16. Kapabilitas APIP (IACM) 17. Opini BPK 18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa 19. Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indikator 15-19 sudah tersedia	Indikator 15 dilanjutkan, disinergikan dengan Indikator 13 dan 14 Indikator 16 disinergikan dengan Indikator 15 Indikator 17 dilanjutkan dan ditambahkan tindak lanjut rekomendasi hasil audit Indikator 18 dilanjutkan, disederhanakan, disinergikan dengan Indikator 5 Indikator 19 digantikan dengan Nilai hasil Survei Penilaian Integritas
Pelayanan Publik	20. Indeks Pelayanan Publik 21. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik 22. Survei Kepuasan Masyarakat	Indikator 20-22 sudah tersedia	Indikator 20 dan 21 dilanjutkan, disinergikan Indikator 22 dilanjutkan, disempurnakan

Sumber : Kementerian PANRB

III.5. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Kegiatan utama perlu didukung dengan anggaran Pemerintah Daerah. Sehingga perlu menetapkan prioritas kegiatan utama untuk menetapkan kegiatan utama yang perlu segera dilakukan.

Tabel 3.2 Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

No.	Sasaran (<i>Immediate Outcome</i>)	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel						
S.1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	10	2	2	14
S.2	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	10	7	7	24
S.3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE	Pelaksanaan Arsitektur SPBE	10	8	8	26
S.4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	10	9	8	27
S.5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	10	2	3	15
S.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	10	8	10	28

No.	Sasaran (<i>Immediate Outcome</i>)	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	10	2	3	15
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	10	1	3	14
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	10	3	8	21
S.7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	10	7	9	26
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	10	6	9	25
5.8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	10	2	3	15
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	10	4	5	19
S.9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	10	4	6	20
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	10	1	1	12
SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional						
S.1	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional	10	3	8	21
S.2	Terseleenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN	10	4	8	22
S.3	Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN	-				

No.	Sasaran (<i>Immediate Outcome</i>)	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
S.4	Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	-				
S.5	Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN	-				
S.6	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	10	3	7	20
S.7	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit	10	2	8	20
		Pelaksanaan Core Values ASN	10	1	8	19
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	10	6	8	24

III.6. Target Kinerja Reformasi Birokrasi s.d 2024

Kinerja Pelaksanaan RB dicerminkan dengan pencapaian target kinerja sesuai dengan jenjang kinerja. Target kinerja pada tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB sampai tahun 2024 dinyatakan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Target Kinerja Tujuan RB

No.	Tujuan RB 2020-2024	Indikator Tujuan	Baseline 2022	Target 2024
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, elektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	56,06	82

No.	Tujuan RB 2020-2024	Indikator Tujuan	Baseline 2022	Target 2024
		Capaian Indikator Kinerja Pembangunan:		
		a. Angka Kemiskinan	5,87	5,55
		b. Pertumbuhan Investasi	19,40%	6,30%
		c. Pengendalian Tingkat Inflasi	5,01%	3,86%
		d. Penggunaan Produk Dalam Negeri	76,42%	92%

Tabel 3. 4 Target Kinerja Sasaran Strategis RB

No.	Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Baseline 2022	Target 2024
1.	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	2,0	4
		Capaian Akuntabilitas Kinerja - Nilai SAKIP)	68,37	80,01
		Capaian Akuntabilitas Keuangan - Opini BPK	WTP	WTP
2.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei <i>Employer Branding</i>	N/A	65
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	61,9	65
		Nilai Survei Penilaian Integritas	79,57	80
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	89,59	90,16

Tabel 3.5 Target Kinerja Kegiatan Utama RB

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Kondisi Eksisting (2022)	Target RPJMD		Target Road Map RB Nasional		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	92,09 %	92,25 %	92,60 %	70%	70%	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	0	25%	35 %	80%	100%	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,00	3	4	3,7	3,71	Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	100%	100%	100%			Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	0					Bappeda Litbang	Seluruh Perangkat Daerah
		Nilai SAKIP	68,37	70,01	80,01			Bappeda Litbang, Bag. Organisasi, Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	0	20%	40%			DPMPTSP	Seluruh Perangkat Daerah terkait
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	0	1	2	1	2	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	92%	100%	100%	100%	100%	Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	79,57	80	82	75	80	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
		Indeks Upaya Pencegahan Korupsi Daerah (Nilai MCP)	92,96	93	94	0	0	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	42,44	45	65	0	0	Bag. Hukum	Seluruh Perangkat Daerah

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Kondisi Eksisting (2022)	Target RPJMD		Target Road Map RB Nasional		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	2023	2024	Koordinator	Pelaksana
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	53,85	60,01	65			Bag. Hukum	Seluruh Perangkat Daerah
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip - Indeks Pengawasan Kearsipan	57,62	60,0	70,01			Dispusip	Seluruh Perangkat Daerah
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral	2,11	2,21	2,5			Diskominfo	Perangkat Daerah terkait
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	68,1	69,01	70,01	67	75	BPBJAP	Seluruh Perangkat Daerah
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	90%	92 %	93 %			Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	100%	100%	100%	Baik	Baik	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	358 Orang	N/A	N/A	Baik	Baik	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	84%	85%	86%	87%	100%	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	83,78	84,70	84,85			BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	61,9 %	63,0 %	65,1 %			Bag. Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
		Employee Branding	0	65 %	68%			Bag. Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,55	85	85	89,23	90,16	Bag. Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
		Indeks Pelayanan Publik	4,60	4,60	4,60	4,57	4,58	Bag. Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah

III.7. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

III.7.1. Penetapan Prioritas Tema Reformasi Birokrasi Tematik

Seperti halnya dengan kegiatan utama pada RB General, tema pada RB Tematik juga perlu dibuatkan skala prioritas untuk menetapkan prioritas tema yang perlu segera dikerjakan.

Tabel 3. 6 Penetapan Tema RB Tematik

No. Target Tahunan	Indikator	Kondisi Eksisting (2022)	Target RPJMD/Renstra		Kesesuaian Prioritas RPJMD	Keparahan Masalah	Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Potensi yang dimiliki	Percepatan Kinerja	Nilai Total
			2023	2024						
1	Kemiskinan	5,87	5,60	5,55	10	2	9	10	10	41
2	Inflasi	5,01%	4%	3,86%	10	6	9	8	8	41
3	Digitalisasi Pemerintahan	7,89 %	10,5 %	10 %	10	4	7	10	9	40
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	76,42%	90%	92%	10	1	9	9	10	39
5	Investasi	3,2 Trilyun	1,01 Trilyun	1,01 Trilyun	10	4	7	8	9	38

BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

IV.1. Kebijakan dan Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Tahun 2022-2024

Penetapan strategi pada *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman ini dilakukan secara kolaboratif melibatkan Perangkat Daerah pengampu dengan memperhatikan prinsip logis, prioritas, kolaboratif, dan antisipatif.

Terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan RB, yaitu:

1) Menetapkan *Road Map* RB

Menetapkan *Road Map* RB adalah tahapan yang paling penting dan menentukan arah pelaksanaan RB setiap Pemerintah Daerah. Hal-hal minimal yang perlu ditetapkan dalam *Road Map* RB Pemerintah Daerah antara lain:

- a. Isu strategis terkait tata kelola pemerintah;
- b. Capaian RB
- c. Tujuan dan sasaran strategis RB;
- d. Strategi dan program RB baik general maupun tematik; serta
- e. Manajemen/pengelolaan RB.

2) Menyusun rencana aksi pelaksanaan RB

Menyusun rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* RB instansi. Rencana aksi minimal berisi:

- a. Rincian kegiatan;
- b. Indikator output dari rincian kegiatan;
- c. Target
- d. Waktu pelaksanaan; serta
- e. Penanggung jawab.

3) Mengelola pelaksanaan rencana aksi

Mengelola pelaksanaan rencana aksi yaitu pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi. Setelah rencana aksi disusun dan penanggung jawab kegiatan ditentukan, maka Tim atau Unit Pengelola RB Internal

(*Strategic Transformation Unit (STU)*) perlu memastikan pelaksanaannya melalui monitoring secara berkala. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab unit/perangkat daerah terkait serta dikoordinasikan oleh Tim atau Unit Pengelola RB Internal yang menangani hal tersebut.

4) Monitoring dan evaluasi RB

Monitoring dan evaluasi RB yang dilakukan untuk:

- a. Memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan Mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait RB;
- b. Menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi;
- c. Menilai kualitas pengelolaan RB internal.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB dilakukan secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan, yang dilakukan secara internal oleh masing-masing pemerintah daerah.

5) Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya

Tahap kelima, yaitu melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini pemerintah daerah telah mendapatkan gambaran keberhasilan maupun ketidakberhasilan RB dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta melakukan tindak lanjut perbaikan.

Tabel 4.1 Hasil dan Output yang Diharapkan dalam Pelaksanaan RB 2022-2024

Sasaran (<i>Immediate Outcome</i>)	Output Utama	Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah	
		2021	2022	2023	2024	Koordinator	Pelaksana
SS.1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel							
S.1 Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Indikator: Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan penyederhanaan birokrasi dengan Baik Target : 100% pada tahun 2024	1. Terimplementasikannya kebijakan penyederhanaan birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile					Bag. Organisasi	Seluruh PD
	2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi					Bag. Organisasi	Seluruh PD
S.2 Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja ASN Indikator : Pangkat Daerah yang telah mengimplementasikan kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel dengan Baik Target : 100% pada tahun 2024	1. Tersedianya kebijakan sistem kerja berbasis fungsional dan kinerja (transformasi <i>squad model</i>)					Bag. Organisasi dan BKPSDM	Seluruh PD
	2. Tersedianya kebijakan terkait Hari dan Jam Kerja					Bag. Organisasi dan BKPSDM	Seluruh PD
	3. Tersedianya sistem informasi yang mendukung kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN					Bag. Organisasi dan BKPSDM	Seluruh PD
	4. Tersedianya kebijakan model jabatan fungsional baru (<i>job family based on competence domain</i>)					Bag. Organisasi dan BKPSDM	Seluruh PD
	5. Tersedianya kebijakan terkait sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN					Bag. Organisasi dan BKPSDM	Seluruh PD
	6. Tertaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi dan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN					Bag. Organisasi dan BKPSDM	Seluruh PD
S.3 Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	1. Tersedianya kebijakan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah					Diskominfo	Seluruh PD

Sasaran (<i>Immediate Outcome</i>)		Output Utama	Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah	
			2021	2022	2023	2024	Koordinator	Pelaksana
	Indikator : Tingkat implemementasi inisiatif strategi arsitektur SPBE sangat baik Target : 100% pada tahun 2024	2. Terlaksananya inisiatif Strategi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang ditargetkan dalam kebijakan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah					Diskominfo	Seluruh PD
		3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah					Diskominfo	Seluruh PD
S.4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Indikator : - Instansi Pemerintah dengan Indeks Perencanaan Pembangunan Baik - Instansi Pemerintah dengan Nilai SAKIP minimal Baik Target : 100% pada tahun 2024	1. Tersedianya kebijakan integrasi sistem perencanaan, penganggaran, kinerja dan pelaporan (<i>collaborative working</i>) berbasis teknologi informasi					Bappeda Litbang	Seluruh PD
		2. Tersedianya kebijakan penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)					Bappeda Litbang	Seluruh PD
		3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi, yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah					Bappeda Litbang	Seluruh PD
S.5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital services</i>) Indikator : Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan transformasi MPP digital Target : 100% pada tahun 2024	1. Tersedianya Kebijakan Pelayanan Publik Digital					DPMPSTSP	Seluruh PD perijinan
		2. Tersedianya MPP digital					DPMPSTSP	Seluruh PD perijinan
		3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pelayanan publik digital dan MPP digital					DPMPSTSP	Seluruh PD perijinan
S.6	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Indikator : - Tingkat perolehan unit kerja yang mendapat predikat ZI pada Pemerintah Daerah dengan Baik - Tingkat maturitas SPIP pada instansi pemerintah Baik	1. Terlaksananya pembangunan zona integritas kawasan dan sektor strategis					Inspektorat	Seluruh PD
		2. Terlaksananya penguatan SPIP					Inspektorat	Seluruh PD
		3. Terlaksananya kolaborasi peningkatan kualitas tindak lanjut pengaduan masyarakat berbasis TI					Inspektorat	Seluruh PD

Sasaran (<i>Immediate Outcome</i>)		Output Utama	Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah	
			2021	2022	2023	2024	Koordinator	Pelaksana
	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) pada Pemerintah Daerah dengan Baik <p>Target : 100% pada tahun 2024</p>	4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi kebijakan SPIP, kebijakan pembangunan zona integritas kawasan dan sektor strategis, serta pengaduan (LAPOR)					Diskominfo, Inspektorat	Seluruh PD
		5. Terlaksananya Survei Penilaian Integritas					Inspektorat	Seluruh PD
S.7	<p>Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi</p> <p>Target:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Kebijakan Publik Baik - Indeks Reformasi Hukum Baik 	1. Terlaksananya tata kelola kebijakan yang baik (<i>evidence based policy</i>)					Bagian Hukum	Seluruh PD
		2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola kebijakan					Bagian Hukum	Seluruh PD
S.8	<p>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral</p> <p>Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang Pengelolaan Arsip Digital dengan Baik - Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan data statistik sektoral dengan baik <p>Target :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang Pengelolaan Arsip Digital Sangat Baik (100% pada tahun 2024) - Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan data statistik sektoral dengan baik (100% dari 12 PD terkait pada tahun 2024) 	1. Tersedianya Kebijakan Arsip Digital					Dinas perpustakaan dan Arsip	Seluruh PD
		2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kebijakan Arsip Digital					Dinas perpustakaan dan Arsip	Seluruh PD
		3. Tersedianya Kebijakan Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral					Dinas perpustakaan dan Arsip	Seluruh PD
		4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan data statistik sektoral					Diskominfo,	Seluruh PD

Sasaran (<i>Immediate Outcome</i>)	Output Utama	Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah	
		2021	2022	2023	2024	Koordinator	Pelaksana
S.9 Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kantor Indikator : - Perangkat Daerah yang tata kelola pengadaannya baik - Perangkat Daerah yang pengelolaan	1. Terlaksananya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik					Bagian Pengadaan	Seluruh PD
	2. Terlaksananya pengelolaan keuangan dan aset yang baik					BPKAD	Seluruh PD
	3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan dan aset					BPKAD	Seluruh PD
SASARAN STRATEGIS 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional							
S.1 Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional Indikator : Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional dengan Baik Target : 100% pada tahun 2024	1. Tersedianya kebijakan penataan jabatan fungsional ASN					Bagian Organisasi	Seluruh PD
	2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi penataan jabatan fungsional ASN					Bagian Organisasi	Seluruh PD
S.2 Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN yang Efektif dan Efisien Indikator : Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan Manajemen Talenta ASN dengan Baik Target : 100% pada tahun 2024	1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi manajemen talenta ASN					BKPSDM	Seluruh PD

Sasaran (<i>Immediate Outcome</i>)		Output Utama	Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah	
			2021	2022	2023	2024	Koordinator	Pelaksana
S.3	Terwujudnya Percepatan Peningkatan Kapasitas Pegawai ASN Indikator : Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan Kebijakan Sistem Pembelajaran Terintegrasi ASN dengan Baik Target : 100% pada tahun 2024	1. Tersedianya kebijakan Sistem Pembelajaran Terintegrasi					BKPSDM	Seluruh PD
		2. Tersedianya kebijakan <i>learning and development</i> menggunakan <i>learning wallet</i>					BKPSDM	Seluruh PD
		3. Tersedianya penguatan <i>digital mindset</i> ASN					BKPSDM	Seluruh PD
		4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Sistem Pembelajaran ASN yang terintegrasi					BKPSDM	Seluruh PD
S.4	Terwujudnya Rekrutmen Pegawai ASN yang Efektif dan Efisien Indikator : Tingkat kepatuhan implementasi rekrutmen pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan dan pengadaan Target : 100% pada tahun 2024	1. Tersedianya kebijakan perencanaan dan pengadaan CASN yang fleksibel					BKPSDM	Seluruh PD
		2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi perencanaan dan pengadaan CASN yang fleksibel					BKPSDM	Seluruh PD
S.5	Terwujudnya Percepatan Transformasi Digital Manajemen ASN Indikator : Tingkat implementasi Platform digital ekosistem pada Pemerintah Daerah Target : 100% pada tahun 2024	1. Terbangunnya Platform Digital Ekosistem Manajemen ASN					BKPSDM	Seluruh PD
		2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi Platform Digital Ekosistem Manajemen ASN					BKPSDM	Seluruh PD
S.6	Terwujudnya Sistem Kesejahteraan ASN yang	1. Tersedianya kebijakan kesejahteraan ASN					BKPSDM	Seluruh PD

Sasaran (<i>Immediate Outcome</i>)		Output Utama	Waktu Pelaksanaan				Perangkat Daerah	
			2021	2022	2023	2024	Koordinator	Pelaksana
	Adil, Layak, dan Berbasis Kinerja	2. Terlaksananya kebijakan tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN					BKPSDM	Seluruh PD
	Indikator : Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan kebijakan pengelolaan kinerja pegawai ASN dengan Baik Target : 100% pada tahun 2024	3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi manajemen kesejahteraan ASN dan pengelolaan kinerja pegawai ASN					BKPSDM	Seluruh PD
S.7	Meningkatnya kepatuhan terhadap Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN	1. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan implementasi sistem merit dan sistem manajemen ASN					BKPSDM	Seluruh PD
	Indikator : Pemerintah Daerah dengan Indeks Sistem Merit Baik (integrasi dengan Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks NSPK)	2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem merit dan sistem manajemen ASN					BKPSDM	Seluruh PD
	Target : Sangat Baik pada tahun 2024	3. Terlaksananya Survey Nilai <i>Employer Branding</i> dan Indeks BerAKHLAK					Bagian Organisasi	Seluruh PD
S.8	Meningkatnya Budaya Pelayanan Prima	1. Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat					Bagian Organisasi	Seluruh PD
	Indikator : Pemerintah Daerah dengan Indeks Pelayanan Publik (Integrasi IPP dengan Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)	2. Terlaksananya evaluasi atas kepatuhan standar pelayanan					Bagian Organisasi	Seluruh PD
	Target : Sangat Baik pada tahun 2024	3. Terbangunnya Manajemen Pengetahuan (<i>Knowledge Management</i>) Pelayanan Publik					Bagian Organisasi	Seluruh PD
		4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap budaya Pelayanan Prima pada seluruh Perangkat Daerah					Bagian Organisasi	Seluruh PD

Tabel 4. 2 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output					Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah		
				Satuan	Indikator	Target Penyelesaian				Koordinator	Pelaksana	
						TW 1	TW 2	TW 3				TW 4
S.1 Templementasikannya Kebijakan Penyelenggaraan Digital yang Lincah, Kolaborasi, dan Akuntabel												
Penyederhanaan Birokrasi (Penyelenggaraan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Penyelenggaraan Birokrasi	92,25 %	Penguatan implementasi penyelenggaraan birokrasi dengan baik	Jumlah PD	Jumlah hasil pemetaan ABK pada unit kerja	-	-	-	40	40	Bag. Organisasi	Seluruh PD
			Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penyelenggaraan Birokrasi	Kali	Jumlah monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penyelenggaraan birokrasi	-	-	1	1	1	Bag. Organisasi	Seluruh PD
Peaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	25%	Studi Komparasi Rancangan kebijakan sistem kerja baru dan fleksibel bagi pegawai ASN	Jumlah	Jumlah kebijakan sistem kerja baru dan fleksibel bekerja pegawai	-	-	1	-	1	Bag. Organisasi	Seluruh PD
			Penyusunan Rancangan kebijakan sistem kerja baru dan fleksibel bagi pegawai ASN	Jumlah	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan penyusunan mekanisme kerja	-	-	-	1	1	Bag. Organisasi	Seluruh PD
				Jumlah	Jumlah proses bisnis yang Disesuaikan	-	-	-	47	47	Bag. Organisasi	Seluruh PD

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah		
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana	
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	a. Indeks SPBE	3,0	Mem bentuk Tim Koordinasi SPBE Tahun 2023	Unit	Terbentuknya Tim Koordinasi SPBE Kab. Tabalong	1	-	-	-	-	1	400.000.000	Sekretaris Daerah	Tim Koordinasi SPBE Kab. Tabalong Tahun 2023
			Mem bentuk Tim Asesor Internal Evaluasi SPBE Tahun 2023	Tim	Terbentuknya Tim Asesor Internal Evaluasi SPBE Tahun 2023	1	-	-	-	-	1		Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Tim Asesor Internal Evaluasi SPBE Tahun 2023
			Mengumpulkan bukti-bukti dukung 47 indikator penerapan SPBE di Kabupaten Tabalong	Indikator Penilaian SPBE Kementerian PAN-RG	Jumlah indikator sesuai bukti dukung	27	20	-	-	-	47		Diskominfo	Tim Asesor Internal Evaluasi SPBE Kab. Tabalong Tahun 2023
			Melakukan Entry dan Penilaian Mandiri Evaluasi SPBE	Entry	Persentase entry penilaian mandiri evaluasi SPBE 2023	-	-	100	-	-	100		Diskominfo	Diskominfo
	b. Tingkat Implementasi Instruksi Strategis Arsitektur SPBE	100%	Perbaikan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Tabalong sesuai dengan Arsitektur SPBE Nasional	Jumlah	Revisi Peraturan Bupati Tabalong tentang Peta Proses Bisnis	-	1	-	-	-	1		Bagian Organisasi	Bagian Organisasi, Diskominfo, Bagian Hukum
		100%	Sosialisasi Arsitektur SPBE Kabupaten Tabalong 2022 - 2024	Kali	Kegiatan Sosialisasi Arsitektur SPBE dan Bimbingan Teknis untuk OPD	2	3	2	3	3	10		Diskominfo	Diskominfo
		50%	Revisi dan Evaluasi Arsitektur SPBE Kabupaten Tabalong 2022 - 2024	Dokumen	Surat Keputusan Bupati atas Revisi Arsitektur SPBE Kab. Tabalong 2022 - 2024	-	-	-	1	1	1		Tim Koordinasi SPBE Kab. Tabalong Tahun 2023	Tim Koordinasi SPBE Kab. Tabalong Tahun 2023

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output							Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah		
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW Total		Koordinator	Pelaksana	
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	70,01	Penguatan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Jumlah PD	Jumlah PD yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Baik	41	41	41	41	41	41		Bappeda Litbang	Seluruh PD
				Jumlah PD	Jumlah PD yang dimonitoring dan dievaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	41	41	41	41	41		Bappeda Litbang	Seluruh PD	
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	100%	MPP kabupaten Tabalong menyiapkan platform MPP digital untuk layanan perizinan terpadu kesehatan diluar sistem oss dan layanan bidang administrasi kependudukan	Jumlah	Jumlah UPP yang melaksanakan pelayanan publik digital MPP	-	-	1	-	1		DPMPPTSP	1 PD	
				Jumlah	Jumlah Konsultasi dan koordinasi MPP digital dalam pelaksanaan pelayanan publik	1	-	-	-	1		DPMPPTSP	3 PD	
			Koordinasi dengan dinas pilhak ke 3 aplikasi Portal Online (PT Diginet Media)	kali	Jumlah koordinasi dengan pilhak ke3 dalam pengembangan aplikasi portal online	-	1	-	-	1		DPMPPTSP	1 PD	
			Koordinasi dengan dinas kominfo dan dinas kesehatan Kabupaten Tabalong	kali	Jumlah koordinasi dengan dinas teknis dalam pelaksanaan dan pengembangan aplikasi portal online terintegrasi dalam pelayanan publik	1	2	-	-	3		DPMPPTSP	3 PD	

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah		
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinat of	Pelaksana	
			Koordinasi dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri	Kali	Jumlah koordinasi dengan Kementerian Dukcapil untuk pengembangan aplikasi palat online terintegrasi	-	-	1	-	-	1		DPMPTSP	2 PD
			Sosialisasi aplikasi Palat Online	Kali	Kegiatan Sosialisasi dan bintek untuk pengguna layanan dan OPD Teknis terkait aplikasi Palat Online	-	-	1	2	3		DPMPTSP	2 PD	
	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI - Jumlah PD yang mendapat Pradikat WBK	Pendampingan dan Sosialisasi Pembangunan ZI	Kali	Jumlah PD yang dilakukan pendampingan dan Sosialisasi Pembangunan ZI	1	-	-	3	4		Inspektorat	3 PD	
			Penilaian Mandiri Pembangunan ZI oleh TPI	Buah	Jumlah PD yang diusulkan untuk mendapatkan pradikat WBK	-	1	-	-	1		Inspektorat	1 PD	
			Moner Pembangunan ZI	Kali	Jumlah Pelaksanaan Moner terkait dengan pembangunan Zona Integritas	-	-	-	3	3		Inspektorat	4 PD	
			Sosialisasi SPIP Terintegrasi	Kali	Terlaksananya Sosialisasi SPIP terintegrasi	-	1	-	-	1		Inspektorat	29 PD	
	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP)	Tingkat Maturnas SPIP	Penilaian Mandiri Maturnas SPIP	Kali	Terlaksananya pengisian aplikasi SPIP terintegrasi	-	1	-	-	1		Inspektorat	Bapoda	
			Penjaminan Kualitas Penilaian Maturnas SPIP	Kali	Terlaksananya Penjaminan Kualitas Penilaian Maturnas SPIP			1		1		Inspektorat	12 PD	

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah	
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat melalui kanal SP4N LAPORI	100%	Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik	%	Persentase kecepatan respon / tanggapannya pertama pengaduan melalui kanal SP4N LAPORI	-	-	-	91%	91%		Koordinator	Seluruh PD
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Perilaku Integritas (SPI)	60	Pemenuhan data responden Internal, Eksternal dan Ekspert	Jumlah	Jumlah Responden Internal	-	41	-	-	41		Inspektorat	Seluruh PD
				Jumlah	Jumlah Responden Eksternal	-	9	-	-	9		Inspektorat	9 PD
				Jumlah	Jumlah Responden Ekspert	-	12	-	-			Inspektorat	12 lembaga
			Sosialisasi Tindak pidana korupsi	Jumlah	Jumlah Sosialisasi Tindak Pidana Korupsi	-	2	2	2	4		Inspektorat	Inspektorat, BPKSOM
			Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan.		<ul style="list-style-type: none"> Tersaksananya Raviu HPS pada Paket Proyek Strategis Tersaksananya Procty Audit Tersaksananya Raviu Tela Kelola PBJ 	-	8	-	-	8		Inspektorat	
			Perbaikan mendasar terhadap pencegahan penyelewengan anggaran dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi dengan aplikasi "Si CERMAT".		Monitoring penerapan aplikasi "Si CERMAT" pada semua PD	-	-	41	-	41		Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
	Indeks Upaya Pencegahan Korupsi Daerah	53	Peningkatan dan Monitoring 8 Area MCP KPK	Kali	Tersaksananya Monitoring 8 Area MCP KPK	-	1	1	1	3		Inspektorat	PD pengampu 8 area MCP
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	45	Melaksanakan Koordinasi dengan SKPD Teknis terkait Program Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-	Jumlah	Jumlah PD yang mengusulkan Pembentukan Produk Hukum Daerah	-	-	-	10	10		Bag. Hukum	SKPD Teknis yang mengusul Penyusunan Produk Hukum Daerah

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah	
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
Peleaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip - Indeks Pengawasan Keasipian	60	Pembinaan Tata Kelola Keasipian	Jumlah	Jumlah Pembinaan Tata Kelola Keasipian	11	10	10	41	41	Rp. 42.979.213	Dispusip (Bidang Keasipian)	Seluruh PDI/Kelurahan /Desa
			Pengawasan Keasipian Internal	Jumlah	Jumlah Pengawasan Keasipian Internal	2	2	2	4	8	Rp. 31.829.610	Dispusip	Seluruh PD
			Penyusunan peraturan Bupati	Jumlah	Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati	1	1	1	1	4	Rp. -		
			Penelusuran Arsip Sejarah/Hunting Arsip	Jumlah	Jumlah Penelusuran Arsip Sejarah	2	2	2	2	2	Rp. 2.520.000		
			Akuisi Arsip SKPD	Jumlah	Jumlah akuisi Arsip ke SKPD	250	250	250	250	250	Rp. 10.995.046	Dispusip	Dispusip
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kenalangan Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral	2,21	Mengidentifikasi dan menyepakati indicator data yang diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan	Jumlah	SKPD yang dilakukan verifikasi atas indicator datanya	0	29	0	0	29		Bapedalibang	1. Dinas Kominfo selaku Walikota 2. Semua PD selaku produsen data 3. BPS selaku Pembina data
			Melakukan survey kebutuhan data dan kepuasan layanan	kogarian	survey	0	0	1	0	1		Dinas Kominfo	1. Dinas Kominfo

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah	
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	92 %	Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut yang telah disampaikan ke BPK	Kali	Jumlah monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	3	3	3	3	12	Rp. 845.330.000	Inspektorek	Seluruh PD
			Melakukan koordinasi dengan PD terkait hasil temuan BPK	Kali	Jumlah Rapat Koordinasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	3	3	3	3	12		Inspektorek	Seluruh PD
			Melakukan penagihan dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	Kali	Jumlah penagihan hasil penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	3	3	3	3	12		Inspektorek	Seluruh PD
			Melakukan koordinasi dengan BPK untuk PD dengan temuan terbanyak	Kali	Jumlah penagihan hasil penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	-	-	1	0	1		Inspektorek	BPKAD, PUPR Sekda, Bapenda, Disdik
	Opn BPK	WTP	Melakukan Revisi LKPD	Jumlah	Terlaksananya Revisi LKPD	-	-	-	-	1		Inspektorek	
SS.2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional													
Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	Baik	Optimalisasi penyerahan jabatan Fungsional	%	Seluruh Eselon IV kecuali Kasubag Keuangan pada PD dan Eselon IV pada Kecamatan dan Kelurahan telah disetorakan menjadi jabatan fungsional	100 %				100%		BKPSDM	BKPSDM
			Pelaksanaan mekanisme kinerja jabatan fungsional	%	Seluruh ASN dalam jabatan fungsional dinyatakan telah melaksanakan kinerja sesuai Monev 7 tahun 2022		25%	50%	25%	100%		BKPSDM	BKPSDM

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah	
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	Baik	Perencanaan untuk menyusun Tim Manajemen Talenta, Jabatan Target dan pola karir.	dokumen	Tersusun SK Tim Manajemen Talenta, SK Pola Karir dan jabatan target	-	-	-	1	1	-	BKPSDM	BKPSDM
			Penilaian ASN terkait kinerja, kompetensi, rekam jejak dan kelompok rencana suksesi	Kali	Penilaian kinerja, kompetensi dan rekam jejak ASN	-	-	-	1	1	-	BKPSDM	BKPSDM
			Menyusun pengembangan dan promosi kelompok rencana suksesi	Kali	Pelaksanaan pengembangan dan promosi	-	-	-	1	1	-	BKPSDM	BKPSDM
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	Baik	Pembangunan Aplikasi e-SKP sesuai Permenpan 6 tahun 2022	Jumlah	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	-	1	-	-	1	-	BKPSDM	BKPSDM
			Migrasi Data SKP sesuai Permenpan 6 tahun 2022	%	Persentase migrasi data SKP sesuai Permenpan 6 tahun 2022	-	100 %	100 %	100 %	100%	-	BKPSDM	BKPSDM
			Sosialisasi e-SKP dan sesuai Permenpan 6 tahun 2022	%	Persentase jumlah PD yang mendapat sosialisasi e-SKP dan sesuai Permenpan 6 tahun 2022	-	100 %	100 %	100 %	100%	-	BKPSDM	BKPSDM
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	Sangat Baik	Menginput data penilaian mandiri (menambah, menghapus, mengubah data penilaian mandiri).	%	Persentase ketepatan data penilaian mandiri	-	-	-	100%	100%	-	BKPSDM	BKPSDM

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Satuan	Output Indikator	Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah	
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
			Mengunggah bukti wajib dan pendukung penilaian mandiri pada setiap subaspek penilaian sistem merit	%	Persentase pemenuhan data pendukung penilaian mandiri				100%	100%		BKPSDM	BKPSDM
			Mengunggah Berita Acara Penilaian, Sosialisasi Internalisasi ASN BerAKHLAK	%	Persentase berita acara penilaian yang diunggah			1	100%	100%		BKPSDM	BKPSDM
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhak		Sosialisasi Internalisasi ASN BerAKHLAK	Jumlah	Jumlah kegiatan sosialisasi ASN BerAKHLAK			1				Bag. Organisasi	Seluruh PD
Pengujian Sistem Merit	Employee Branding		Pelaksanaan Survei Core Value ASN BerAKHLAK	Jumlah	Jumlah kegiatan Survei Core Value ASN BerAKHLAK yang dilaksanakan			1				Bag. Organisasi	Seluruh PD
			Penyusunan Banner, Brosur, Buku Panduan, Layout Zoom, Video	Jumlah	Jumlah jenis media untuk pelaksanaan publikasi			2	3	5		Bag. Organisasi	Seluruh PD
			Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan SKM Kabupaten Tabalong	Jumlah SK Tim	Surat Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan SKM Kabupaten Tabalong		1			1		Bag. Organisasi	Bag. Organisasi
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85	Penyampaian surat pemberitahuan pelaksanaan SKM ke seluruh Unit Pelayanan Publik (UPP)	Jumlah UPP	Jumlah UPP yang melaksanakan SKM			59		59		Bag. Organisasi	Bag. Organisasi
			Pendampingan dan monitoring pelaksanaan SKM	%	Persentase UPP yang melaksanakan SKM sesuai PermenPANRB No. 14 Tahun 2017				100%	100%		Bag. Organisasi	Bag. Organisasi

			Penyusunan Laporan SKM	%	Persentase UJPP pelaksana SKM yang menyusun Laporan SKM				100%	100%		Bag Organisasi	Bag Organisasi
	Indeks Pelayanan Publik	4.60	Membentuk Tim Pemantau dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Kabupaten Tabalong	Jumlah SK Tim	Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim PEKPPP Kabupaten Tabalong	1			1			Bag Organisasi	Bag Organisasi
			Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan (PEKPPP) dengan Unit Lokus Evaluasi (ULE)	Kali	Jumlah rapat yang dilaksanakan	2			2			Bag Organisasi	Bag Organisasi
			Monitoring pengisian formulir F01 sistem evaluasi oleh ULE	%	Persentase ketertarikan formulir F01 sistem evaluasi oleh ULE	100%			100%			Bag Organisasi	Bag Organisasi
			Monitoring pengisian formulir F03 persepsi masyarakat terhadap ULE	%	Persentase ULE yang telah memenuhi minimal 15 responden mengisi F03	100%			100%			Bag Organisasi	Bag Organisasi
			Menginput data evaluasi mandiri pada formulir F02 pada sistem evaluasi oleh Tim PEKPPP Kab Tabalong	%	Persentase ketertarikan formulir F02 pada sistem evaluasi oleh Tim PEKPPP Kab Tabalong	100%			100%			Bag Organisasi	Bag Organisasi

IV.2. Kebijakan dan Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2023-2024

Tabel 4.3 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Satuan	Output					Jenis kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Setuan Kerja Pelaksana		
						Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Total	Terkait	Tidak Terkait
1. PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN															
Belum tersedianya Satu Data Kemiskinan sehingga mengakibatkan kurangnya ledaya fokus sasaran: Program Penanggulangan Kemiskinan	Menurunkan	Jumlah Perangkat Daerah dan Stakeholder lainnya yang memanfaatkan Satu Data Kemiskinan	5,60	Membangun Sistem Informasi Satu Data Kemiskinan	Jumlah	Tersedianya dan dimasukkannya e Sistem Informasi Satu Data Kemiskinan	0	0	0	1	Terkait	50 jt split ke 40 jt bmnk	BAPPEDA	Perangkat Daerah dan Stakeholder	
				Pembuatan Perbup terkait Sistem Informasi Satu Data Kemiskinan	Jumlah	Tersedianya Perbup terkait Sistem Informasi Satu Data Kemiskinan	0	0	0	1	Terkait	10 jt	BAPPEDA	Bappeda, Dinas dan Bagian Hukum	
				Mengembangkan Validasi data Kemiskinan Desa dan Kelurahan	Jumlah	Desa yang Validasi data Kemiskinye meningkat	0	0	0	1	Terkait	30 jt mndes 300jt reward desa	BAPPEDA	Dinas Sosial dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	
2. PENGENDALIAN INFLASI															
Perantaraan stabilitas harga dan ketersediaan bapokting	kestabilan harga dan ketersediaan bapokting	Tingkat stabilitas harga komoditas bapokting	4 %	Pemantauan harga dan ketersediaan bapokting di toko modern, distributor dan agen	%	Persentase pelaku usaha yang dipantau harga dan ketersediaan bapokting	100%	100%	100%	100%	100%	Terkait	Direkpdag	Seluruh unit kerja terkait	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output					Jenis kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Unit/Setuan Kerja Pelaksana				
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III			TW IV	Total		
Fluktuasi harga bahan pangan yang berubah dengan cepat	Stabilisasi harga bahan pangan	Angka inflasi bulanan (YoY)	< 6,91 (sama dengan daerah lain nilai inflasi year on year tertinggi di tahun 2022)	Pelaksanaan KAD dengan daerah penghasil	Kolaid daerah dengan daerah penghasil	Jumlah PKS/NKB dengan daerah penghasil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak Terkait	Bagian Hukum danKerjasama	Seluruh Unit Kerja
				Berkoordinasi dengan TPIP/PPID Provinsi Kalt Sel	Penemuan koordinasi	Jumlah rapat koordinasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak Terkait	BPSDA	Seluruh unit kerjaterkait
				Kegiatan Paser Murah/Operasi Paser bekerjasama dengan Bulog dan Distributor	Kegiatan Paser Murah/Operasi Paser	Jumlah kegiatan Paser Murah/Operasi Paser	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Terkait	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan	Seluruh unit kerjaterkait

Permasalahan	Saaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Satuan	Output		Target					Jenis kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Setuan Kerja Pelaksanaan	
						Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Koordinator			Pelaksana	
3. DIGITALISASI PEMERINTAHAN (Stunting)																
Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Tabalong	Menurunnya angka stunting melalui tase Kelola pemerintahan berbasis TIK	Persentase stunting	10,5	Meningkatkan Cakupan Layanan Kesehatan Bayi dan Balita melalui media KIE Berbasis TIK (Aplikasi Si Mas Gantang Kelua, Si Gadis Tanjung, Si Bungas)	Persen tase	Balita yang datang ke Posyandu	85%	0%	85%	0%	85%	0%	85%	Terkait	Bappedalitab nag	Seluruh unit kerja terkait
						18 Bidan dan 18 Petugas Gizi di 18 Puskesmas yang mengikuti WorkShop Media KIE Berbasis TIK	0%	0%	0%	50%	50%	50%	Terkait	Bappedalitab nag	Seluruh unit kerja terkait	
						18 Bidan dan 18 Petugas Gizi di 18 Puskesmas yang melaporkan secara digital	0%	0%	0%	50%	50%	50%	Terkait	Bappedalitab nag	Seluruh unit kerja terkait	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Satuan	Indikator	Target					Jenis kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Setuan Kerja Pelaksanaan		
							TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	
4. PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI																
Peningkatan realisasi pengabdian Produk Dalam Negeri oleh Perangkul Daerah	Meningkatkan realisasi Produk Dalam Negeri	Persentase realisasi pengabdian Produk Dalam Negeri	90%	Pengendalian pengabdian produk dalam negeri terhadap alokasi belanja pengabdian	%	Persentase realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri terhadap Alokasi Belanja Pengabdian	0	25%	50%	95%	95%	95%	Terkait		BPGJAP	Seluruh unit kerja terkait
5. PENINGKATAN INVESTASI																
Peningkatan Investasi penanaman Modal	Meningkatkan penanaman Modal di Kabupaten Tabalong	Penyelenggaraan Pelaksanaan Penanaman Modal	1,01 T	Membuat perda tentang penyelenggaraan penanaman modal	Jumlah	Jumlah perda dan dokumen peta potensi dan peluang investasi			1	1	1	1	Terkait		DPMPPTSP	Seluruh unit kerja terkait
				Konsultasi dan koordinasi ke instansi terkait	kali	Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam hal pembuatan perda dan pembuatan peta potensi da peluang investasi			1	1	1	1	Terkait		DPMPPTSP	Seluruh unit kerja terkait

IV.3. Pengelola RB

Agar pelaksanaan RB dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan RB agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.

Pelaksana RB di level mikro merupakan pelaksanaan RB oleh pemerintah daerah masing-masing. Pada implementasinya setiap pelaksanaan RB pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program meso dan mikro RB telah dilaksanakan secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di Pemerintah Daerah. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal (*Strategic Transformation Unit (STU)*). Struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-masing instansi. STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RB, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan RB berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan.

Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB di internal dilaksanakan oleh Inspektorat di Pemerintah Daerah.

Tim atau unit pengelola RB tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di pemerintah daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola RB instansi ini adalah:

- 1) Merumuskan Road Map pelaksanaan RB di lingkungan instansi dan unit kerja;
- 2) Melaksanakan Road Map RB dan program-program prioritas di setiap pemerintah daerah serta unit kerja;
- 3) Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB di instansi dan unit kerjanya; dan

- 5) Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program RB Internal pemerintah daerah berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program RB internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

Tabel 4.2 Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong

No.	Keterangan Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Bupati Kabupaten Tabalong	Pengarah I
2	Wakil Bupati Kabupaten Tabalong	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua II
6	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
7	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris
8	Inspektur Kabupaten Tabalong	Koordinator Monitoring dan Evaluasi Internal
Reformasi Birokrasi General		
9	Inspektur Kabupaten Tabalong	- Koordinator Pembangunan Zona Integritas - Koordinator Penguatan Implementasi SPIP - Koordinator Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi
	Kepala perangkat daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
10	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Koordinator Pelaksanaan SAKIP
	Kepala perangkat daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
11	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Koordinator Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
	Kepala perangkat daerah Kabupaten Tabalong	Anggota

No.	Keterangan Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
12	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Penataan Jabatan Fungsional - Koordinator Penguatan Manajemen Talenta ASN - Koordinator Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN - Koordinator Penguatan Sistem Merit - Koordinator Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN
	Kepala perangkat daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
13	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Pelaksanaan Arsitektur SPBE - Koordinator Pelaksanaan Data Statistik Sektoral - Koordinator Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
	Kepala perangkat daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
14	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital - Koordinator Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima
	Kepala perangkat daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
15	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Koordinator Pelaksanaan Arsip Digital
	Kepala perangkat daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
16	Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik - Koordinator Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
	Kepala perangkat daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
17	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan	Koordinator Penguatan Barang dan Jasa Pemerintah

No.	Keterangan Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
	Kepala perangkat daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
18	Kepala Bagian Organisasi	- Koordinator Penyederhanaan Struktur Organisasi - Koordinator Penyusunan Sistem Kerja
	Kepala perangkat daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
Reformasi Birokrasi Tematik		
19	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Koordinator Pelaksanaan Tematik Pengentasan Kemiskinan
20	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Koordinator Pelaksanaan Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Stunting)
21	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Koordinator Pelaksanaan Tematik Pengendalian Inflasi
22	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan	Koordinator Pelaksanaan Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri
23	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator Pelaksanaan Tematik Peningkatan Investasi

IV.4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

IV.4.1. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi berfokus pada capaian hasil pelaksanaan RB baik *output* (keluaran) maupun *outcome* (hasil). Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Inspektorat.

IV.4.2. Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan secara enam bulan dan evaluasi dilakukan secara tahunan melalui pelaporan hasil evaluasi oleh Inspektorat.

BAB V PENUTUP

RB dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa RB termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui RB yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Sehingga dengan strategi RB yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan RB untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya *Road Map* RB pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu, tujuan dan sasaran, kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan indikator RB. Adapun aspek RB tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan RB yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh perangkat daerah di Kabupaten Tabalong .

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI